



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 516 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN GEDUNG AJI
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 86/PP.04.2-BA/1805/2024 Tanggal 20 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN GEDUNG AJI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 26 Mei 2024

Plt KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

FERIYANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Destika Hendrayanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 516 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN
GEDUNG AJI KABUPATEN TULANG
BAWANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
GEDUNG AJI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	MASDRI SISWO	LAKI-LAKI	AJI JAYA KNPI
2.	AHMAD ARIYANTO	LAKI-LAKI	AJI JAYA KNPI
3.	ANI MUSRIYANI	PEREMPUAN	AJI JAYA KNPI
4.	AMIDIN	LAKI-LAKI	AJI MESIR
5.	TURYONO	LAKI-LAKI	AJI MESIR
6.	FERI IRAWAN	LAKI-LAKI	AJI MESIR
7.	HERMAN	LAKI-LAKI	AJI MURNI JAYA
8.	SUTIKNO	LAKI-LAKI	AJI MURNI JAYA
9.	TINI RAHAYU	PEREMPUAN	AJI MURNI JAYA
10.	PUTU ANGGELA FINA	LAKI-LAKI	AJI PERMAI TALANG BUAH
11.	MEITIN SARI	PEREMPUAN	AJI PERMAI TALANG BUAH
12.	TITIK DWI KARMIYATI	PEREMPUAN	AJI PERMAI TALANG BUAH
13.	SUSWANTO	LAKI-LAKI	BANDAR AJI JAYA
14.	RIANI	PEREMPUAN	BANDAR AJI JAYA
15.	DWI AMBARWATI	PEREMPUAN	BANDAR AJI JAYA
16.	DECKY CHANDRA YADI	LAKI-LAKI	GEDUNG AJI
17.	MUHAMMAD ARI SUARDI	LAKI-LAKI	GEDUNG AJI
18.	MERIYATI	PEREMPUAN	GEDUNG AJI
19.	AFRIZAL MAZULI	LAKI-LAKI	KECUBUNG JAYA
20.	MUHAMMAD FAHRI ALGHIFARI	LAKI-LAKI	KECUBUNG JAYA
21.	NIA PURWASIH	PEREMPUAN	KECUBUNG JAYA
22.	EKO DARWANTO	LAKI-LAKI	KECUBUNG MULYA
23.	JAENUDIN	LAKI-LAKI	KECUBUNG MULYA
24.	ACHMAD FERDIAN GUNAWAN	LAKI-LAKI	KECUBUNG MULYA
25.	RUDI HARSONO	LAKI-LAKI	PENAWAR
26.	HERLINA SARI	PEREMPUAN	PENAWAR
27.	REZA ILHAM MAYANDRY	LAKI-LAKI	PENAWAR
28.	HARSONO	LAKI-LAKI	PENAWAR BARU
29.	TRI HANDAYANI	PEREMPUAN	PENAWAR BARU
30.	AHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	PENAWAR BARU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM Plt KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG KABUPATEN TULANG BAWANG,
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Destika Hendrayanto

Ttd.

FERIYANTO

